



- a. Tak mampu bertanggung jawab.
  - b. Belum cukup umur (belum berumur 16 tahun).
  - c. Daya paksa (overmacht).
  - d. Pembelaan terpaksa (noodweer).
  - e. Ketentuan undang-undang.
  - f. Perintah jabatan.
2. Di dalam sebab-sebab atau hal-hal yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan yang ada hampir 60 % hal ini menunjukkan bahwa persamaannya lebih banyak dari pada perbedaannya. Perbedaan yang ada disebabkan karena tidak diatur dalam pasal KUHP mengenai sebab-sebab yang lain yang dapat menghapuskan hukuman selain tersebut dalam pasal 44, 45, 48-51. Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa di dalam hukum pidana Islam lebih sempurna dan terperinci dibandingkan dengan hukum pidana positif.

## B. Saran-Saran

Dengan adanya analisis perbandingan mengenai sebab-sebab yang menghapuskan hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang ternyata di dalamnya terdapat perbedaan, ma-

ka disarankan agar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembentukan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada masa berikutnya yang terwarnai dengan hukum pidana Islam, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan perkara jinayah.

